

Globethics Repository



Prinsip-Prinsip Dasar Al-Qur'an tentang Perilaku Konsumsi

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Syaparuddin
Publisher	IAIN Mataram
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-17 10:03:09
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/233412

PRINSIP-PRINSIP DASAR AL-QUR'AN TENTANG PERILAKU KONSUMSI

Syaparuddin*

Abstract: *This paper aims to uncover some basic tenets of how muslim's consumerism should be as stated in al-A'râf (7):31 and al-Baqarah (2):168. Those basic principles are spending income proportionally, caring for others' needs, consuming a good and lawful goods or service, and having a simple life. Although the definition of consumption, generally, is enjoying goods and services to fulfill human's needs, moslem can not deliberately do it without considering those principles. The ultimate goal of muslim is not only current and on going proseperity but also future and hereafters'*

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan prinsip-prinsip dasar perilaku konsumsi muslim dalam memanfaatkan nikmat Allah yang diisyaratkan dalam Qs. al-A'râf (7):31 and al-Baqarah (2):168. Meskipun konsumsi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi seorang muslim tidak dapat begitu saja memutuskan untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar konsumsi yang diisyaratkan dalam Qs. al-A'râf (7):31 dan al-Baqarah (2):168. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah proporsional, peduli terhadap kebutuhan orang lain, halal dan baik, dan hidup sederhana. Hal itu sesuai dengan tujuan muslim untuk tidak hanya memikirkan kesejahteraan saat ini, tetapi juga masa depan dan akherat.*

Keywords: Perilaku, Konsumsi, Kebutuhan, Nikmat Allah, Prinsip Pemanfaatan.

*Penulis adalah dosen STAIN Watampone, Jl. H.O.S. Cokroaminoto Watampone 92733, Bone, Sulawesi Selatan. email: safar_bone@yahoo.co.id.

SETIAP manusia yang hidup di dunia selalu melakukan aktivitas perekonomian terutama aktivitas konsumsi. Aktivitas konsumsi tidak akan pernah lepas dari kehidupan sehari-hari mereka. Aktivitas ini pun dilakukan atas dasar kebutuhan dan keinginan sesuai dengan tingkat pendapatan setiap masing-masing individu. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat konsumsinya.

Menurut Desenbery sebagaimana yang dikutip oleh Chapra, pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Menurutnya, apabila pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluarannya untuk konsumsi. Namun, untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi ini, mereka terpaksa mengurangi *saving*.¹

Pandangan yang diungkapkan oleh Desenbery tersebut di atas terbukti pada tingkat konsumsi masyarakat yang tergantung pada tingkat pendapatannya, bahkan konsumen tidak akan mengurangi konsumsinya untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi. Chapra mengungkapkan, inilah yang diajarkan dalam teori ekonomi konvensional yang lebih menekankan bagaimana dapat memenuhi keinginan, kepuasan, berlebih-lebihan, sekalipun dengan menzalimi yang lain.²

Berbeda dari pandangan ekonomi konvensional ekonomi Islam memandang perilaku yang berlebih-lebihan dan konsumtif sebagai sesuatu hal yang tercela dan dilarang (Qs. al-A'râf [7]:31). Hal tersebut diisyaratkan dalam al-Qur'an dengan memberikan batasan-batasan tertentu kepada umat Islam dalam mengonsumsi suatu barang/jasa. Batasan itu dipagari oleh suatu pandangan dasar bahwa segala anugerah Allah di muka bumi ini adalah anugerah yang harus dimanfaatkan oleh setiap umat guna menuju kesejahteraan.³

¹M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, ter. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 271.

²*Ibid.*, 272.

³Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 133.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka tulisan ini secara khusus akan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an tentang konsumsi. Masalah ini diangkat karena didasarkan pada kebutuhan terhadap suatu pola konsumsi yang seimbang dalam tatanan perekonomian umat. Konsumsi merupakan masalah problematis, tetapi strategis dalam menentukan keseimbangan perekonomian. Jika pola konsumsi tinggi, maka otomatis membutuhkan produktivitas yang tinggi pula. Sebaliknya, bila pola konsumsi rendah mengakibatkan lemahnya produksi dan distribusi, bahkan menurunkan kinerja dan roda perekonomian. Tingginya pola konsumsi dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar, menimbulkan penyakit-penyakit ekonomi seperti inflasi, instabilitas harga di pasaran, penimbunan bahan kebutuhan pokok, dan lain-lain.

Harta dan Konsumsi

Harta (*māl*) merupakan sesuatu yang dicintai manusia dan dapat digunakan pada saat dibutuhkan. Harta dibedakan secara materi dan nilai. Materi bisa berwujud jika manusia menggunakannya sebagai materi. Nilai hanya berlaku jika diperbolehkan secara syari'at. Oleh sebab itu, dalam Islam harta akan diakui eksistensinya secara bersamaan antara materi dan nilai. Dalam pandangan non Islam, minuman keras, babi, ekstasi, dan sejenisnya merupakan suatu materi bahkan dapat bernilai ekonomi tinggi dan diklasifikasikan sebagai harta. Sebaliknya, dalam pandangan Islam semua itu bukan dikatakan sebagai harta, bahkan merupakan kejelekan.⁴

Harta dari segi hak-haknya terbagi menjadi tiga, yaitu milik Allah, milik pribadi, dan milik umum. Ketiga konsep tentang kepemilikan harta inilah dalam Islam dinamakan *multiple ownerships*. Pertama, harta milik Allah. Pada dasarnya harta adalah mutlak milik Allah, manusia hanya diberi kesempatan sementara untuk memiliki dan menggunakannya sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya: “*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu*” (Qs. al-Nûr [24]:33);

⁴Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki Langit, 2004), 225-6.

“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya” (Qs. al-Hadîd [57]:7). Konsekuensi dari harta milik Allah adalah manusia wajib mengoperasikannya sesuai dengan syari’at dan mengeluarkan sebagiannya kepada yang membutuhkan melalui zakat, infak, dan sedekah. *Kedua*, harta milik pribadi, yaitu harta yang tidak boleh disentuh atau diganggu kecuali dengan seizin pemiliknya. Terjadinya kepemilikan harta ini pada asalnya mubah ketika belum ada pemilik sebelumnya. Perpindahan kepemilikan dapat terjadi melalui akad jual beli, hibah maupun warisan. *Ketiga*, harta milik bersama/umum. Konsekuensi harta milik bersama adalah dengan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi ketika terjadi perselisihan/bentrokan kepentingan, dengan tetap memberikan kompensasi kepada pemilik harta tersebut sehingga tidak merugikan hak-hak pribadi mereka.⁵

Harta dari segi kepemilikannya terbagi menjadi tiga. *Pertama*, harta yang tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dipindahkan. Kebanyakan harta jenis ini adalah berbentuk fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. *Kedua*, harta yang tidak mungkin dimiliki atau dipindahkan kepemilikannya kecuali jika secara syari’at boleh dipindahkan. Di antara jenis harta ini adalah wakaf yang oleh pewakafnya boleh dipindahkan, atau tanah yang terikat dengan *bayt al mâl*. *Ketiga*, harta yang boleh dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya. Harta jenis ini misalnya adalah harta pribadi yang dilakukan secara jual beli.⁶

Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syari’at Islam. Islam sebagai *rahmatan li al-‘âlamîn* menjamin agar sumber daya

⁵Abd al-Lâh al-Mushlih dan Shalâh al-Shâwî, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, ter. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 34-5.

⁶*Ibid.*, 37-8.

dapat terdistribusi secara adil. Salah satu upaya untuk menjamin keadilan distribusi sumber daya adalah mengatur bagaimana pola konsumsi sesuai dengan syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah.⁷

Konsep keberhasilan dan kesuksesan seorang muslim bukan diukur dari seberapa besar harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki. Kesuksesan seorang muslim diukur berdasarkan seberapa besar ketakwaan seseorang akan membawa konsekuensi terhadap berapa pun besar dan banyaknya harta yang dapat dia peroleh dan bagaimana menggunakannya. Dia akan selalu bersyukur meskipun harta yang dimiliki secara kuantitas relatif sedikit. Apalagi jika yang diperoleh lebih banyak, dia akan semakin memperbesar rasa syukur dan semakin besar bagian yang akan diberikan kepada yang tidak mampu. Demikian pula saat kekurangan harta, dia akan tetap bersabar atas ujian yang telah menyimpannya dan tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkannya apalagi sampai melanggar ketentuan syari'at Islam.⁸

Terkait dengan pemanfaatan harta bagi seorang muslim, Fauroni⁹ mengungkapkan bahwa al-Qur'an mengisyaratkan tiga prinsip utama. *Pertama*, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup (*needs*) bukan pemuasan keinginan (*wants*). *Kedua*, menyisihkan sebagian harta untuk zakat (wajib) dan sedekah (dan lain-lain yang sunnat). Implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara merupakan *obligatory system* bukan *voluntary system*. Selain zakat terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela yaitu infak, sedekah, wakaf, dan hadiah. *Ketiga*, menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari *maysir*, *gharâr*, *riba*, dan batil meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen, *output* produksi hingga proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka halal.

⁷Nazir, *Ensiklopedi...*, 318.

⁸*Ibid.*, 319.

⁹Lukman Fauroni, "Produksi dan Konsumsi dalam al-Qur'an: Aplikasi Tafsir Ekonomi al-Qur'an", *Presented Paper*, Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) VIII 2008 di Palembang, 9.

Dari tiga prinsip tersebut di atas, terlihat model perilaku muslim dalam menyikapi harta. Harta bukanlah tujuan, melainkan hanya sekedar sebagai alat untuk menumpuk pahala demi tercapainya *falâh* (kebahagiaan dunia dan akherat). Harta merupakan pokok kehidupan (Qs. al-Nisâ' [4]:5) yang merupakan karunia Allah (Qs. al-Nisâ' [4]:32). Islam memandang segala yang ada di atas bumi dan seisinya adalah milik Allah, sehingga apa yang dimiliki manusia hanyalah amanah. Dengan nilai amanah itulah manusia dituntut untuk menyikapi harta benda untuk mendapatkannya dengan cara yang benar, proses yang benar, pengelolaan, dan pengembangan yang benar pula.

Pada tingkatan praktis, perilaku konsumsi seseorang sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanannya yang kemudian membentuk kecenderungan perilaku konsumsi di pasar. Dalam hal ini ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena itu. *Pertama*, ketika keimanan berada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau memproduksi akan didominasi oleh tiga motif utama, yaitu: *mashlahah*, kebutuhan, dan kewajiban. *Kedua*, ketika keimanan berada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (materialisme), dan keinginan-keinginan yang bersifat individualistik. *Ketiga*, ketika keimanan berada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistik (*selfishness*); ego, keinginan, dan rasionalisme.¹⁰

Dengan demikian, aktivitas konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akherat (*falâh*), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal saleh bagi sesamanya.

¹⁰Muhammad Akram Khan, "The Role of Government in the Economy", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, vol. 14, no. 2 (1997), 157.

Berbeda dari itu, dalam perspektif ekonomi konvensional, aktivitas konsumsi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan (*utility*). Hicks sebagaimana yang dikutip oleh Sukirno, menjelaskan tentang konsumsi dengan menggunakan parameter kepuasan melalui konsep kepuasan (*utility*) yang tergambar dalam kurva *indifference* (tingkat kepuasan yang sama). Ia mengungkapkan bahwa individu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas konsumsi pada tingkat kepuasan yang maksimal menggunakan tingkat pendapatannya (*income* sebagai *budget constraint*).¹¹

Ayat-ayat al-Qur'an tentang Konsumsi

Secara khusus, konsumsi seringkali hanya dipandang sebatas pola makan dan minum. Namun, jika konsumsi itu dipandang secara luas, akan ditemukan suatu konsep bahwa konsumsi merupakan segala aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan suatu manfaat atas penggunaan suatu barang atau jasa,¹² seperti, menggunakan mesin cuci, memakai pakaian, dan lain-lain.

Ayat-ayat konsumsi dalam al-Qur'an, berdasarkan kata kunci dan kandungan makna konsumsi, dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: ayat-ayat konsumsi periode Mekah dan ayat-ayat konsumsi periode Madinah. Ayat-ayat konsumsi periode Mekah, yaitu: Qs. al-Mursalât (77):43 dan 46, Qs. al-A'râf (7):31 dan 33, Qs. al-Furqân (25):7-8, 20, dan 67, Qs. Thâha (20):81, Qs. al-Syu'arâ' (26):79, Qs. al-Isrâ' (17):16, 26-29, Qs. Yûsuf (12):47-48, Qs. al-Hijr (15):3, Qs. al-An'âm (6):118-121 dan 141-142, Qs. al-Nahl (16):69 dan 114-115, Qs. al-Mu'minûn (23):51, dan Qs. al-Mulk (67):15. Sementara, ayat-ayat konsumsi periode Madinah, yaitu: Qs. al-Baqarah (2):57-58, 60-61, 172-173 dan 168, Qs. al-Nisâ' (4):6, 10, dan 29, Qs. al-Mâ'idah (5):3, 88, dan 96, dan Qs. al-Tawbah (9):34.¹³

¹¹Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 24.

¹²Jonathan Crowther, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (New York: Oxford University Press, 1995), 248.

¹³Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir: Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 149.

Tidak semua ayat yang teridentifikasi di atas dibahas dalam tulisan ini. Pembahasan hanya akan difokuskan pada prinsip dasar perilaku konsumsi yang dijelaskan dalam Qs. al- A'râf (7): 31 dan Qs. al-Baqarah (2):168.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(Qs. al-A'râf [7]:31)

Kata kunci dari ayat di atas yaitu: *zīnah*, *kulū*, *isyrahū* dan *lā tusrifū*. Menurut al-Marâghî,¹⁴ kata *zīnah* dalam ayat tersebut berarti segala “sesuatu yang memperindah sesuatu atau seseorang”.¹⁵ Kata *zīnah* dalam berbagai bentuknya terulang dalam al-Qur'an sebanyak 46 kali.¹⁶ Sementara kata *kulū*, berasal dari kata *akala-ya'kulu* yang berarti “makan”.¹⁷ Kata *akala* dan bentuk derivatifnya terulang dalam al-Qur'an sebanyak 109 kali.¹⁸ Sedangkan kata *isyrahū*, berasal dari kata *syariba-yasyrabu*, yang berarti “minum”.¹⁹ Kata *syariba* dalam berbagai bentuknya terulang dalam al-Qur'an sebanyak 39 kali.²⁰ Adapun kata *lā tusrifū*, yang artinya “jangan berlebih-lebihan atau melampaui batas”, berasal dari kata *sarafa-yasrifu*.²¹ Kata ini dalam al-Qur'an terulang sebanyak 23 kali.²²

Ayat di atas tidak saja membicarakan konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga pakaian (*zīnah*). Dalam berbagai riwayat

¹⁴Ahmad Mushthâf al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, jilid 7 (T.TP.: T.P., 1973), 132.

¹⁵Luis Ma'lûf, *Al-Munjid fî Lughab wa al-'Âlâm* (Bayrût, Lubanân: Dâr al-Masyriq, 2002), 315.

¹⁶Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâzhi al-Qur'ân al-Karîm*, jilid 7 (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1981), 336.

¹⁷Ma'lûf, *al-Munjid...*, 15.

¹⁸Al-Bâqî, *Mu'jam...*, 35-6.

¹⁹Ma'lûf, *al-Munjid...*, 380.

²⁰Al-Bâqî, *Mu'jam...*, 377-8.

²¹Ma'lûf, *al-Munjid...*, 331.

²²Al-Bâqî, *Mu'jam...*, 349-50.

dijelaskan bahwa ayat di atas (Qs. al-A'râf [7]:31) turun ketika beberapa orang sahabat Nabi Muhammad melihat dan ingin meniru kelompok atau kaum al-Humnas, yaitu salah satu kelompok dalam Quraisy. Kaum ini sangat menggebu-gebu dalam menjalankan agama sehingga ketika tawaf mereka mengharuskan pakaian bagus dan baru. Maka, ketika pakaian baru dan bagus tersebut tidak ada, mereka lebih baik bertawaf dengan telanjang atau tidak melakukan tawaf sama sekali. Maka turunlah ayat ini untuk menegur mereka yang telanjang dalam bertawaf.²³

Ayat tersebut di atas memiliki *munâsabah* dengan ayat sebelumnya. *Munâsabah* dengan ayat sebelumnya sangat erat, yaitu, jika ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah memerintahkan *al-qisth* (adil) dan meluruskan wajah di setiap masjid (Qs. al-A'râf [7]:30), maka ayat tersebut di atas mengajak anak Adam untuk memakai pakaian yang indah, minimal dapat menutup aurat setiap memasuki dan berada di masjid, baik masjid dalam arti bangunan khusus, maupun masjid dalam arti umum, yakni seluruh muka bumi Allah ini. Ayat ini menganjurkan makan makanan yang enak, bermanfaat dan bergizi, serta mengizinkan minum apapun selama tidak menimbulkan dan tidak merusak badan dan jiwa. Hal terpenting dari ayat ini adalah larangan boros dan berlebihan.²⁴ Selain itu, ayat ini juga memiliki *munâsabah* dengan ayat setelahnya, di mana pada ayat 33 dijelaskan tentang tidak boleh mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah baik dalam hal pakaian, makanan maupun minuman (Qs. al-A'râf [7]:33). Di samping itu, ayat tersebut di atas juga menjelaskan perintah Allah untuk menggunakan rezeki yang baik-baik dan proporsional.²⁵ Dalam kalimat: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ*.

Allah memerintahkan kepada umat manusia agar memakai pakaian dengan batasan-batasannya, yaitu menutup aurat. Dalam beribadah tidak ada keharusan yang mewajibkan seseorang

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 75.

²⁴*Ibid.*, 76.

²⁵*Ibid.*, 77.

memakai pakaian yang bagus dan baru. Namun, perintah memakai pakaian bagus dan indah tersebut tidaklah wajib, tetapi merupakan perbuatan sunat. Batas pakaian yang dianjurkan dalam Islam adalah pakaian yang dapat menutup aurat, baik itu pakaian bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Sementara dalam kalimat: *وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا*, Allah memerintahkan secara eksplisit agar makan dan minum secara wajar, tidak berlebihan atau melampaui batas. Berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam mengkonsumsi suatu kebutuhan sangat dicela oleh Islam. Dengan demikian, kesederhanaan menjadi vital menurut ajaran al-Qur'an dalam perilaku konsumsi.

Kebutuhan manusia tentu tidak sebatas makan, minum, pakaian, perumahan, tetapi juga kendaraan, sarana komunikasi dan alat-alat teknologi lainnya, seperti komputer, *notebook*, alat rumah tangga, dan lain-lain yang mempermudah kehidupan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia sering kali tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dinikmati (dikonsumsi). Manusia sering kali dihindangi penyakit tamak. Sebagaimana bunyi hadis yang artinya:

“Seandainya manusia mempunyai dua bukit gunung berupa emas, dia akan mengharap mempunyai tiga gunung. Tidak ada yang bisa menghentikan keserakahannya kecuali tanah yang menyumbat mulutnya (mati)”²⁶

Jika manusia telah mendapatkan dan menikmati sesuatu, maka ia ingin mendapatkan yang satu lainnya. Inilah karakter manusia materialis yang tidak disetujui oleh Islam. Karakter ini dalam ilmu ekonomi disebut *homo-economicus*. Konsep ini bertentangan dengan etika ekonomi Islam. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah *homo-islamicus*, bukan *homo-economicus*.²⁷

Atas dasar pandangan dasar tentang manusia itu, Allah mengingatkan agar manusia tidak berbuat boros dan berlebih-lebihan. Tidak boros dan berlebih-lebihan (*isrâf*) merupakan tuntutan yang harus disesuaikan dengan kondisi seseorang,

²⁶Ahmad bin ‘Alī bin Hajar al-‘Atsqalânî, *Bulûgh al-Marâm min Adillat al-Ahkâm* (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2001), 161.

²⁷Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 61.

karena kadar yang dinilai cukup bagi seseorang, belum tentu cukup bagi orang lain. Boleh jadi, *isrāf* pada seseorang, tetapi tidak *isrāf* bagi orang lain. Jadi, pengertian tidak *isrāf* yang lebih tepat adalah berbuat secara proporsional dalam berbagai hal, baik makan, minum, pakaian, alat rumah tangga, dan sebagainya.

Kekayaan atau harta adalah merupakan amanah Allah. Oleh karena itu, ia harus dimanfaatkan secara proposional, yakni adil dan seimbang. Artinya, harta yang dimiliki itu tidak semata-mata untuk dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan personal saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan sosial. Jika kekayaan atau harta yang dimiliki sudah melebihi dari kebutuhan maka harus dikeluarkan zakat, infaq, dan sedekahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kegiatan sosial. Inilah yang membedakan antara perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Berdasarkan konsep ini, maka pendapatan konsumen muslim dibelanjakan untuk memenuhi kepuasan duniawi (E_1) dan kebajikan sosial (E_2). Pengeluaran di antara E_1 dan E_2 ini terletak di antara kerasionalan konsumen yang dipengaruhi pula tingkat ketakwaannya kepada Allah.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (Qs. al-Baqarah [2]:168)

Kata kunci dari ayat di atas, yaitu: *kulû* dan *halâlan thayyiban*. Sebagaimana telah dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwa kata *kulû* berasal dari kata '*akala-ya'kulu*' yang berarti *makan*.²⁸ Makan diartikan melakukan aktivitas apa pun. Ini agaknya disebabkan karena makan merupakan sumber utama perolehan kalori yang dapat menghasilkan aktivitas.²⁹ Sedangkan *halâlan thayyiban* terdiri dari dua kata, yaitu *halâlan* dan *thayyiban*. Kata *halâlan* berasal dari

²⁸Ma'lûf, *al-Munjid* ..., 15.

²⁹Cipta Adi Pustaka, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 10 (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), 57.

kata *halla* yang berarti lepas atau tidak terikat.³⁰ Secara etimologi kata *halâlan* berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.³¹ Kata *thayyiban* berarti lezat, baik, sehat, menenteramkan, dan paling utama.³²

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perintah makan dalam ayat di atas bermakna perintah melakukan aktivitas, sedangkan aktivitasnya tidak sekadar halal, tetapi juga harus *thayyib* (baik). Jika dikembalikan pada empat jenis halal yang diperkenalkan dalam Islam, yakni: wajib, sunnat, mubah dan makruh, maka yang makruh itu tidak termasuk dalam kategori *halâlan thayyiban*.

Dengan demikian ayat tersebut di atas memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan (mengonsumsi) suatu barang atau jasa yang halal dan baik. Artinya, manusia dilarang mengonsumsi suatu barang atau jasa yang haram dan keji (kotor). Kalau barang atau jasa yang digunakan itu *halâlan thayyiban* maka dengan sendirinya manusia akan selalu condong kepada perbuatan baik. Sebaliknya kalau barang atau jasa yang digunakan itu kotor dan haram, maka manusia akan selalu condong kepada perbuatan buruk dan keji.

Makan dan aktivitas yang berkaitan dengan jasmani, seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia. Karena itu lanjutan ayat di atas mengingatkan, “janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan”.³³ Artinya, manusia harus mewaspadaai setan, karena setan itu akan membujuk mereka untuk mengonsumsi barang atau jasa yang haram dan keji (kotor). Setan akan memperindah keburukan, sehingga menjadi menarik bagi manusia. Setan itu tidak pernah menyuruh kepada kebaikan dan maslahah, justru ia menyuruh dan menggoda manusia untuk berbuat keburukan dan *mafsadah*.

³⁰Ma'lûf, *al-Munjid* ..., 147.

³¹Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6 (Jakarta: PT. Ichitan Baru van Hoeve, 2003), 506-7.

³²Ma'lûf, *al-Munjid*..., 477.

³³Shihab, *Tafsir* ..., 380.

Meskipun kata *halāl*an *tayyib*an yang berarti halal dan baik, tidak haram dan kotor disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an (Qs. al-Baqarah [2]:168), akan tetapi al-Qur'an tidak merinci secara detail tentang kriteria-kriteria kehalalan dan keharaman makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan manusia lainnya. Artinya, hal tersebut diserahkan kepada manusia untuk berijtihad dengan mengadakan penelitian ilmiah tentang kriteria-kriteria produk halal dan haram, sesuai dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang digunakan. Namun demikian, ayat ini mengingatkan agar manusia tidak hanyut dan tenggelam dalam kehidupan yang materialistis dan hedonistis. Hal ini bukan berarti bahwa manusia dilarang untuk menikmati kehidupan dunia ini. Sebagai anugerah, Allah memberikan segalanya kepada manusia, berupa pakaian, minuman, makanan, perumahan, kendaraan, alat komunikasi, alat rumah tangga dan sebagainya. Tetapi dengan syarat, semuanya itu harus digunakan secara baik dan benar agar mendatangkan *maslahah* bagi manusia.

Perilaku Konsumsi Muslim: Prinsip-prinsip Dasar

Dua ayat yang diuraikan tersebut di atas mengisyaratkan tentang prinsip-prinsip dasar perilaku konsumsi seorang muslim dalam memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Prinsip-prinsip dasar tersebut, yaitu:

Proporsional

Dalam al-Qur'an (Qs. al-A'râf [7]:31), Allah memerintahkan secara eksplisit agar tidak berlebihan atau melampaui batas dalam mengonsumsi suatu kebutuhan. Artinya, kegiatan konsumsi harus dilakukan secara proporsional. Prinsip ini tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam berkonsumsi yang menganggap bahwa konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menggenjot produksi dan pertumbuhan. Semakin banyak permintaan maka semakin banyak pula barang yang diproduksi. Di sinilah kemudian timbul pemerasan, penindasan terhadap buruh agar terus bekerja tanpa mengenal batas waktu guna memenuhi permintaan. Dalam Islam justru berjalan sebaliknya menganjurkan suatu cara konsumsi yang proporsional. Intinya, dalam Islam konsumsi harus diarahkan secara benar dan

proporsional agar keadilan dan kesetaraan untuk semua bisa tercipta.

Kepedulian terhadap kebutuhan orang lain

Selain itu, “tidak berlebihan atau melampaui batas dalam mengonsumsi suatu kebutuhan” dapat dimaknai pula bahwa Allah secara implisit memerintahkan untuk peduli terhadap kebutuhan orang lain. Kepedulian terhadap kebutuhan orang lain akan berpengaruh terhadap perilaku konsumsi sehingga akan mempengaruhi seberapa banyak barang yang akan dibeli. Secara spesifik, kepedulian ini dimaknai sebagai amal saleh, yaitu kemauan konsumen membelanjakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kepedulian ini juga bisa dimaknai sebagai upaya memberikan kesempatan kepada konsumen lain untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dua hal ini membawa implikasi adanya perubahan preferensi terhadap suatu barang, di mana konsumen akan lebih menyukai barang-barang yang dibutuhkan orang tersebut.

Halal dan Baik

Dalam al-Qur'an (Qs. al-Baqarah [2]:168), Allah secara tegas memerintahkan untuk mengonsumsi suatu kebutuhan yang halal dan baik. Halal dan baik meliputi dua makna, yaitu: substansi dan proses substansi. Substansi, maksudnya adalah sesuatu itu diperbolehkan Allah atau ada ketentuan hukum yang membolehkannya, yang mengangkat status hukum setiap perbuatan manusia, baik terhadap Allah, atau pun terhadap manusia itu dengan cara yang sah. Sedangkan proses substansi adalah cara mencari, menggunakan, serta akibatnya tidak merugikan manusia di dunia dan di akhirat. Artinya, barang atau uang yang diperoleh dengan cara, misalnya, mencuri, menyuap, dan menggelapkan barang, meskipun benda tersebut layak dan halal namun sifatnya adalah haram, maka orang yang melakukannya harus bertanggung jawab di dunia dan di akhirat.

Mengonsumsi suatu kebutuhan yang halal dan baik akan berpengaruh terhadap kehidupan umat Islam dalam menjalankan hukum-hukum Allah dan menyampaikan sunah Rasul, demikian juga akan berpengaruh terhadap perilaku mereka selanjutnya.

Jika seseorang mengonsumsi suatu kebutuhan yang halal dan baik maka dengan sendirinya ia akan selalu condong kepada perbuatan baik pula. Sebaliknya jika ia mengonsumsi suatu kebutuhan yang buruk dan keji, maka ia akan selalu condong kepada perbuatan buruk dan keji pula.

Hidup Sederhana

Selain itu, dalam Qs. al-Baqarah (2):168, Allah melarang umat Islam hidup dalam kemewahan. Kemewahan yang dimaksud di sini adalah tenggelam dalam kenikmatan hidup berlebih-lebihan dengan berbagai sarana yang serba menyenangkan. Hal ini merupakan tipu daya setan dalam menjerumuskan manusia ke dalam lembah kebinasaan.

Dalam mengantisipasi tipu daya setan tersebut, seorang muslim dituntut untuk hidup sederhana, yaitu tidak kikir dan juga tidak berlebih-lebihan. Karena itu, seorang muslim harus selektif dalam membelanjakan hartanya. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus segera dibeli. Karena sifat dari kebutuhan sesungguhnya dinamis, ia dipengaruhi oleh situasi dan kondisi.³⁴ Seorang pemasar sangat pandai mengeksploitasi rasa butuh seseorang, sehingga suatu barang yang sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan tiba-tiba menjadi barang yang seolah sangat dibutuhkan.

Islam menggariskan bahwa tujuan konsumsi bukan semata-mata untuk memenuhi kepuasan terhadap suatu barang (*utility*), namun yang lebih utama adalah sarana untuk mencapai kepuasan sejati yang utuh dan komprehensif yaitu kepuasan dunia dan akhirat.³⁵ Kepuasan tidak saja dikaitkan dengan kebendaan, tetapi juga dengan ruhiyah atau ruhaniyah atau spiritual, bahkan kepuasan terhadap konsumsi suatu benda yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kepuasan ini harus ditinggalkan. Oleh karena itu, konsumen rasional dalam Islam adalah konsumen yang dapat memandu perilakunya supaya dapat mencapai kepuasan maksimum sesuai dengan norma-

³⁴Misanam, *Ekonomi...*, 177.

³⁵M. M. Metwally, "A Behavioural Model of An Islamic Firm," dalam *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif* (Malaysia: Longman, 1995), 32.

norma Islam yang dapat pula diistilahkan dengan *maslahah*.³⁶ Jadi, tujuan konsumsi dalam Islam bukanlah memaksimumkan *utility*, tetapi mengoptimalkan *maslahah*.

Perilaku Konsumsi Muslim: Optimalisasi *Maslahah*

Orientasi prinsip-prinsip dasar perilaku konsumsi muslim sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas adalah untuk mencapai tujuan utama konsumsi seorang muslim, yaitu mencapai *maslahah* seoptimal mungkin. Makna *maslahah* lebih luas dari sekadar *utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Menurut Imam al-Syathîbî, *maslahah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada lima elemen dasar menurut al-Syathîbî, yakni: kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), properti atau harta benda (*al-mâl*), keyakinan (*al-dîn*), intelektual (*al-'aql*), dan keluarga atau keturunan (*al-nashb*). Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut di atas pada setiap individu, itulah yang disebut *maslahah*.³⁷

Oleh karena itu, setiap kegiatan konsumsi yang menyangkut *maslahah* tersebut harus dikerjakan sebagai suatu ibadah. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas tersebut, yang memiliki *maslahah* bagi umat manusia, disebut kebutuhan, dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi.

Maslahah memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, *maslahah* bersifat subyektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *maslahah* atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep *utility*, kriteria *maslahah* telah ditetapkan oleh syari'at dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bila seseorang mempertimbangkan bunga bank memberi *maslahah* bagi diri dan usahanya, namun syari'at telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian

³⁶Misanam, *Ekonomi...*, 129.

³⁷Abû Ishâq al-Syathîbî, *al-Muwâfaqah fî 'Ushûl al-Syarî'ah*, jilid 2 (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 78-9.

individu tersebut menjadi gugur. *Kedua*, *maslahah* orang per-seorang akan konsisten dengan *maslahah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *Pareto Optimum*, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraan tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain. *Ketiga*, *maslahah* mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi.³⁸

Berdasarkan lima elemen yang dikonsepsikan al-Syâthibî di atas, *maslahah* dapat dibagi dua jenis, yaitu: *maslahah* terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akherat, dan *maslahah* terhadap elemen-elemen yang menyangkut hanya kehidupan akherat. Dengan demikian seorang muslim akan memiliki dua jenis pilihan. *Pertama*, berapa bagian pendapatannya yang akan dialokasikan untuk *maslahah* jenis pertama dan berapa untuk *maslahah* jenis kedua. *Kedua*, bagaimana memilih *maslahah* jenis pertama, berapa bagian pendapatannya yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dunia dan berapa bagian untuk kebutuhan akherat.

Pada tingkat pendapatan tertentu, konsumen muslim, karena memiliki alokasi untuk kebutuhan akherat, akan mengonsumsi barang lebih sedikit dari pada non-muslim. Hal yang membatasinya adalah konsep *maslahah* tersebut di atas. Tidak semua barang/jasa yang memberikan kepuasan (*utility*) mengandung *maslahah* di dalamnya, sehingga tidak semua barang/jasa dapat dan layak dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam membandingkan konsep kepuasan dengan pemenuhan kebutuhan (yang di dalamnya terkandung *maslahah*), perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hukum syara', yakni antara *dlarûriyyah*, *tahsîniyyah* dan *hajiyyah*.

Dlarûriyyah adalah merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akherat, yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal/intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan *dlarûriyyah* diabaikan,

³⁸Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), 96-7.

maka tidak akan ada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (*fasād*) di dunia dan kerugian yang nyata di akherat.

Hājiyyah adalah bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum syara' dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.

Tahsīniyyah adalah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Terdapat beberapa provisi dalam syari'at yang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplifikasi dari *dlarūriyyah* dan *hājiyyah*. Misalnya dibolehkannya memakai baju yang nyaman dan indah.³⁹

Disadari atau tidak, pola konsumsi dan gaya hidup seseorang sering kali cenderung merugikan dirinya sendiri. Dimulai dari pemenuhan kebutuhan pokok (primer) seperti makan, minum, sandang dan papan, keseluruhannya mengandung bahan-bahan yang harus diimpor dengan mengabaikan sumber-sumber yang sesungguhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri. Banyak barang-barang tertentu yang semestinya belum layak dikonsumsi oleh bangsa ini, telah diperkenalkan dan kemudian menjadi mode yang ditiru sehingga meningkatkan impor akan barang tersebut. Ini belum ditambah dengan barang-barang mewah yang beredar mulai dari alat-alat kecantikan sampai kepada mobil-mobil mewah. Padahal pola hidup seperti ini hanya akan memperburuk neraca transaksi berjalan karena meningkatkan impor barang tersebut sehingga menguras devisa dan pada gilirannya akan menekan nilai tukar mata uang dalam negeri.

Islam memberikan arahan yang sangat indah dengan memperkenalkan konsep *isrāf* (berlebih-lebih) dalam membelanjakan harta dan *tabdzīr*. Islam memperingatkan agar agen ekonomi tidak terlena dalam berlomba-lomba mencari harta (*al-takātsur*). Islam membentuk jiwa dan pribadi yang beriman, bertakwa, bersyukur dan menerima. Pola hidup konsumtif seperti di atas tidak pantas dan tidak patut dilakukan

³⁹M. Abdul Mannan, "The Behaviour of The Firm and Its Objective in an Islamic Framework", dalam *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif*, (Malaysia: Longman, 1992), 107-8.

oleh pribadi yang beriman dan bertakwa. Satu-satunya gaya hidup yang cocok adalah *simple living* (hidup sederhana) dalam pengertian yang benar secara syara'.

Islam mengajarkan agar pengeluaran seorang muslim lebih mengutamakan kebutuhan pokoknya sehingga sesuai dengan tujuan syari'at. Setidaknya, manusia memiliki tiga kebutuhan pokok: *pertama* adalah kebutuhan primer, yakni nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang dapat mewujudkan lima tujuan syari'at (yakni memelihara jiwa, akal, agama, keturunan dan kehormatan). Tanpa kebutuhan primer kehidupan manusia tidak akan berlangsung. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan dan pernikahan.

Kedua, kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini pun masih berkaitan dengan lima tujuan syari'at itu tadi. *Ketiga* adalah kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder berkaitan dengan lima tujuan syari'at.⁴⁰

Untuk mewujudkan lima tujuan syari'at ini, seorang muslim harus disiplin dalam menempati skala prioritas kebutuhan tadi, sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. Meski seorang muslim sudah mampu memenuhi kebutuhan ketiga atau pelengkap, Islam tetap tidak menganjurkan, bahkan mengharamkan pengeluaran yang berlebih-lebihan dan terkesan mewah, karena dapat mendatangkan kerusakan dan kebinasaan.

Untuk mencegah agar tidak terlanjur tergelincir ke dalam gaya hidup mewah, Islam mengharamkan segala pembelanjaan yang tidak mendatangkan manfaat, baik manfaat material maupun spiritual. Apalagi melakukan pembelanjaan untuk barang-barang yang bukan hanya tidak bermanfaat tetapi juga dibenci Allah, seperti minuman alkohol, narkoba, dan barang

⁴⁰Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1995), 39-40.

haram lainnya. Hal yang dilarang juga adalah pembelian yang mengarah kepada kebiasaan buruk.

Namun itu semua tidak berarti membuat seorang muslim menjadi kikir. Bahkan Islam mengajarkan kepada umatnya sikap pertengahan dalam mengeluarkan harta, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Sikap berlebihan akan merusak jiwa, harta, dan masyarakat. Sementara kikir adalah satu sikap hidup yang dapat menahan dan membekukan harta.

Dengan demikian hanya dengan *maslahah*, maka pola konsumsi yang seimbang dalam tatanan perekonomian umat akan dapat terwujud. Sehingga akan terwujud pula keseimbangan perekonomian dalam masyarakat.

Catatan Akhir

Konsumsi sering kali hanya dipandang sebatas pola makan dan minum. Namun, jika konsumsi itu dipandang secara luas, akan ditemukan suatu konsep bahwa konsumsi merupakan segala aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan suatu manfaat atas penggunaan suatu barang atau jasa.

Seorang muslim tidak dapat begitu saja memutuskan untuk mengonsumsi suatu barang atau jasa. Karena tujuan hidup muslim itu adalah untuk mencapai *falâh* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Karena itu, ia harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar konsumsi yang diisyaratkan dalam al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. al-A'râf (7):31 dan al-Baqarah (2):168. Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi prinsip proposional, peduli terhadap kebutuhan orang lain, halal dan baik, dan hidup sederhana.

Orientasi keempat prinsip dasar tersebut di atas adalah untuk mencapai tujuan utama konsumsi seorang muslim, yaitu mencapai *maslahah* seoptimal mungkin. Dengan *maslahah*, maka pola konsumsi yang seimbang dalam tatanan perekonomian umat dapat tercapai. Sehingga akan terwujud keseimbangan perekonomian dalam masyarakat. *Wa al-Lâhu a'lam bi al-shawâb.*●

Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Lâh al-Mushlih dan Shalâh al-Shâwî, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, ter. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004).
- Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003).
- Abû ‘Ishâq al-Syâhibî, *Al-Muwâfaqah fî Ushûl al-Syar’ah*, jilid 2 (Bayrût: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2000).
- Ahmad bin ‘Alî bin Hajar al-Atsqalânî, *Bulûgh al-Marâm min Adillab al-Ahkâm* (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2001).
- Ahmad Mushthâf al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, jilid 7 (T.TP.: T.P., 1973).
- Cipta Adi Pustaka, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 10 (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990).
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir: Ayat-ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1995).
- Habib Nazir, dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki Langit, 2004).
- Jonathan Crowther, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (New York: Oxford University Press, 1995).
- Luis Ma’lûf, *Al-Munjid fî Lughah wa al-‘Âlâm* (Bayrût, Lubanân: Dâr al-Masyriq, 2002).
- Lukman Fauroni, “Produksi dan Konsumsi dalam Al-Qur’an: Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur’an”, *Presented Paper*, Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke 8 2008 di Palembang.
- M. Abdul Mannan, “The Behaviour of The Firm and Its Objective in an Islamic Framework”, dalam *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif* (Malaysia: Longman, 1995).
- M. M. Metwally, “A Behavioural Model of An Islamic Firm,” dalam *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif* (Malaysia: Longman, 1995).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, ter. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
- Muhammad Akram Khan, "The Role of Government in the Economy", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, vol. 14, no. 2, 1997.
- Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, jilid 7 (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1981).
- Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006).
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004).
- Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008).
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2002).